



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **Yacob Bani;**  
NIK. : 5301052502730003;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Tempat Lahir : Alak, 25 Februari 1973;  
Umur : 51 Tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat/Domisili : RT. 010/ RW. 005 Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Selanjutnya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

**Jemi Lambertus Tapa, S.H.**, sebagai advokat/pengacara, beralamat di Jalan Jurusan Bolok, RT.006/RW.003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SK//PDT-Sus-PHI/JT/X/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah register nomor : 62/LSG/SK/PHI/2023/PN.KPG tanggal 6 November 2023, yang selanjutnya disebut Penggugat

Lawan

**Pimpinan Perusahaan PT. Biar Mandiri Transport**, yang diwakili oleh Awang Notoprawiro, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 151 RT. 012 / RW. 004, Kelurahan Namosaian, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. **Yohanis Daniel Rihi, S.H.;**
2. **Meriyeta Soruh, S.H., M.H.**

Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Yohanis D. Rihi, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Penkase Oeleta, RT. 008/RW. 007, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, dibawah register nomor : 8/LSG/SK/PHI/2024/PN.KPG tanggal 26 Februari 2024, yang selanjutnya disebut Tergugat.



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada tergugat sejak bulan Juni 2000 sebagai Pembantu Operator Crane, dengan Upah sebesar Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan, dan pada tahun 2005 Penggugat ditugaskan sebagai Operator alat berat Crane sampai tahun 2014 dan selanjutnya Penggugat sebagai Operator Reach Stacker (RS).
2. Bahwa pada bulan Juni 2021, alat berat Reach Stacker (RS) diminta dan difungsikan di Perusahaan PT. Sindo Expres Kupang sehingga tergugat memerintahkan Penggugat untuk ikut alat berat Reach Stacker (RS) dimaksud untuk dioperasikan di PT. Sindo Expres Kupang dan tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa gaji dan uang makan Penggugat tetap diterima pada tergugat..
3. Bahwa tergugat menerapkan uang makan bagi pekerja yang diterima setiap minggu, sehingga ketika Penggugat bekerja selama 1 (satu) minggu di Perusahaan PT. Sindo Expres Kupang, Penggugat membawa catatan untuk mengambil uang makan di perusahaan tergugat namun pimpinan (Pak Awang Notoprowiro) tidak ada di kantor sehingga Penggugat pulang dan pada waktu malam Penggugat mendapatkan SMS (Short Masage Service) dari pak Awang Notoprawiro kepada Penggugat bahwa ambil gaji dan uang makan di PT. Sindo Expres Kupang karena saya sudah bicarakan dengan pimpinan PT. Sindo Expres Kupang..
4. Bahwa upah Penggugat pada waktu di PT. BMT dan kemudia diperbantukan di PT. Sindo Expres Kupang sama Yaitu Upah Pokok sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Uang makan.
5. Bahwa tanggal 13 September 2022 Penggugat mengalami sakit di tempat kerja (PT. Sindo Expres Kupang) sehingga dibawa pulang untuk berobat, namun Penggugat tidak diberikan upah Bulan Oktober sampai bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



desember sehingga dilakukan perundingan Bipartit dan pada saat dilakukan Perundingan Bipartit di kantor Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi NTT, dimana Pekerja didampingi oleh Penasehat Hukum, dan perusahaan PT. BMT dan PT. Sindo Expres Kupang masing masing diwakili Oleh Penasehat Hukumnya. Bahwa dalam perundingan Bipartit kedua perusahaan tersebut diatas tidak dapat menerima Penggugat bekerja lagi pada perusahaannya (PHK secara lisan), sehingga perundingan dilanjutkan dengan membicarakan hak-hak dari Penggugat dan mencapai kesepakatan bahwa PT. Sindo Expres Kupang akan membayar hak Penggugat mulai dihitung dari saat disuruh bekerja bekerja di PT. Sindo Expres Kupang sampai pada saat di PHK dan selainnya hak-hak Penggugat mulai dihitung sejak bulan Juni tahun 2000 sampai pada Bulan Juni tahun 2021 (masa kerja 21 tahun) akan di bayar oleh tergugat kepada Penggugat..

6. Bahwa PT. Sindo Expres Kupang telah menjalankan kewajibannya membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 11. 000.000 (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat.
7. Bahwa tergugat melalui penasihat hukumnya meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan Perhitungan Hak Penggugat secara tertulis untuk dibayar kepada Penggugat oleh tergugat, namun setelah itu tidak ada tindakan dari tergugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat.
8. Bahwa oleh karena Penggugat diPHK oleh Tergugat maka Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai pasal 40 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon dengan Masa kerja 21 tahun sebesar 1 x 9 bulan Upah x 2.500.000,- ----- = Rp. 22.500.000.
  - b. Uang Penghargaan Masa kerja 21 tahun sebesar 8 bulan Upah x 2.500.000,- ----- = Rp. 20.000.000.
  - c. Uang Penggantian Hak, sebesar----- = Rp. 5.000.000

**Total (a + b + c )----- = Rp. 47.500.000**  
**(Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas maka dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang kelas IA, agar berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk dihadapkan dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena efisiensi dalam perusahaan Tergugat untuk menghindari kerugian
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat yang timbul karena PHK sebesar:
  - a. Uang Pesangon dengan Masa kerja 21 tahun sebesar 1 x 9 bulan Upah x 2.500.000,- ----- = Rp. 22.500.000
  - b. Uang Penghargaan Masa kerja 21 tahun sebesar 8 bulan Upah x 2.500.000,- ----- = Rp. 20.000.000
  - c. Uang Penggantian Hak, sebesar-----= Rp. 5.000.000

**Total (a + b + c)----- = Rp. 47.500.000**

**(Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

4. Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 04 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur liebel*) sehingga mohon dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-XIII/2005 tanggal 29 September 2016 terhadap pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menetapkan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha sebagaimana ditegaskan kembali dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



- pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3) dan pasal 162, dan pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat telah berlangsung pada Juni 2021 sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan a quo setelah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada 29 Januari 2024 telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  3. Bahwa gugatan penggugat sudah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam hubungan kerja dimana tergugat sebagai pemberi kerja dan tergugat sebagai pengerja sebab penggugat sudah berakhir bekerja pada tergugat pada juni 2021 sehingga semenjak juni 2021 penggugat bukan lagi bekerja pada tergugat tetapi pada PT.Sindo Expres, dan oleh karena tergugat dan penggugat tidak memiliki hubungan kerja akan tetapi penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) menuntut agar tergugat membayar secara tunai semua hak penggugat yang timbul karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan total Rp.47.500.000, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
  4. Bahwa penggugat mencampur-adukan antara hubungan kerja penggugat dengan tergugat yang telah berakhir pada juni 2021 dan hubungan kerja antara penggugat dengan PT.Sindo Expres yang mulai dari juni tahun 2021 adalah kekeliruan dari penggugat karena penggugat tidak bisa bisa menuntut hak apapun dari tergugat dan lagi pula hak-hak dari penggugat telah diperoleh dari PT.Sindo Expres dan telah diterima oleh penggugat pada tanggal 3 April 2023

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis dan mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa posita gugatan yang menyatakan penggugat bekerja pada tergugat semenjak juni tahun 2000 sebagai operator crane dengan upah sebesar Rp.75.000., /bulan adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab yang benar adalah penggugat hanya membantu saudaranya yang bekerja pada tergugat sebagai pembantu operator crane dari tahun 2005 sampai 2014 dengan diberikan uang transport sebesar Rp.75.000.,/bulan;



3. Bahwa posita gugatan yang menyatakan penggugat sebagai operator reach stacker adalah mohon di tolak sebab yang benar adalah penggugat sebagai operator reach stacker hanya bekerja sampai bulan juni tahun 2021 dengan upah sebesar Rp.2.500.000./bulan;
4. Bahwa posita penggugat yang menyatakan tergugat memerintahkan penggugat untuk ikut alat berat reach stacker untuk dioperasikan di PT Sindo Express dan tergugat mengatakan gaji dan uang makan tetap diterima pada tergugat adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab yang benar adalah Penggugat bekerja lagi di PT. Sindo Express mulai Juni 2021 sedangkan Tergugat dengan PT. Sindo Express adalah perusahaan dengan badan hukum yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan kerja;
5. Bahwa posita tergugat yang menyatakan tergugat menyerahkan uang makan bagi pengugat diterima setiap minggu adalah tisdak benar dan mohon ditolak sebab yang benar adalah tergugat menyuruh penggugat untuk meminta uang makan, gaji dan hak-hak lainnya pada PT.Sindo Express hal mana terbukti dengan penggugat telah mendapatkan hak-hak berupa uang pesangon dari pt sindo expres yang telah diterima pada tanggal 3 april 2023;
6. Bahwa posita penggugat yang mengatakan penggugat diperbantukan oleh tergugat pada PT. Sindo Express dengan upah pokok sebesar Rp 2.500.000 adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab yang benar adalah antara tergugat dan PT Sindo Express adalah badan hukum yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan kerja sehingga tidak benar penggugat diperbantukan pada PT. Sindo Express tetapi penggugat bekerja di PT. Sindo Express setelah mengakhiri hubungan kerja dengan tergugat pada bulan juni 2021
7. Bahwa posita penggugat yang menyatakan bahwa penggugat sakit pada tahun 2022 dan mendapat upah pada bulan oktober adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab yang benar adalah pada tahun 2022 penggugat sudah tidak bekerja lagi pada penggugat sehingga mengenai tuntutan upah penggugat sudah bukan menjadi tanggung jawab dari pada tergugat;
8. Bahwa dengan demikian tuntutan penggugat terhadap tergugat sebagaimana dalam petitum angka 3 yang mengatakan tergugat harus membayar hak-hak penggugat yang timbul sebesar Rp. 47.500.000 adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab semenjak juni 2021 antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki hubungan kerja lagi sehingga semua hak-hak ada pada PT. Sindo Express;
9. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan kerja apapun yang dilakukan oleh Tergugat maka seluruh tuntutan ganti kerugian dari enggugat kepada tergugat mohon ditolak seluruhnya.

*Halaman 6 dari 23 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg*



Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah tergugat uraikan di atas, maka melalui eksepsi dan jawaban ini, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 14 Maret 2024.

Menimbang atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Maret 2024.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli KTP elektronik atas nama Yacob Bani, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi sesuai asli Surat Histori Saldo BPJS Tenaga Kerja atas nama Pekerja Yacob Bani Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dokter mengenai perkembangan penyakit atas nama Yacob Bani tanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dokter mengenai perkembangan penyakit atas nama Yacob Bani tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P4.
5. Fotokopi dari fotokopi Anjuran Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P5.
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Habel Bani tanggal 13 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P6.
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Arnolos Soben tanggal 12 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P7.



8. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Bersama antara Yacob Bani dan PT. Sindo Express tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P8.

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti – bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu 1. Dominggus Rohi, 2. Antonius Iba dan 3. Yohan Saekutu yang ketiganya telah diambil sumpah atau janji sesuai agamanya masing – masing dan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1 : Dominggus Rohi :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja pada Tergugat diperusahaan PT.Biar Mandiri Transport . Awalnya Penggugat sebagai Konjak ikut ikut Truck dan selanjutnya sebagai sopir;
- Bahwa saksi sebagai petugas yang memeriksa keluar masuk barang dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1983 sedangkan Penggugat sejak tahun 2000 -untuk pastinya bulan berapa saya sudah lupa.
- Bahwa saksi sudah pensiun sejak tahun 2017 dan saat saksi pensiun Penggugat masih bekerja.sedangkan sekarang ini saksi dengan penggugat sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa penggajiannya langsung menerima setiap bulannya dan dibuat tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena gaji yang diterima masing - masing sudah dalam amplop tertutup;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat bekerja sebagai konjak / Pembantu Operator Crane,lalu sebagai sopir / Operator alat berat Crane dan Operator Reach Stacker (RS);
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan yang meminta cari karyawan makanya Penggugat melamar pekerjaan secara lisan saja;
- Bahwa Tidak ada perjanjian kerja yang ditanda tangani;
- Bahwa selain penggugat ada sopir yang lain juga sehingga terkadang mereka saling bergantian;
- Bahwa ketika saksi hendak pensiun , Penggugat masih bekerja sebagai Sopir / Operator alat berat Crane dan Operator Reach Stacker (RS);
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat jatuh sakit sehingga di PHK ;
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan tersebut bergerak bongkar muat barang konteiner;
- Bahwa saksi dan penggugat sama sama bekerja di perusahaan PT.Biar Mandiri Transport ;
- Bahwa setahu saksi sampai pensiun penggugat masih bekerja di PT.Biar Mandiri Transport;



- Bahwa Gaji saksi awal Rp. 1.000.000.lalu ada peningkatan terakhir sebesar Rp.2.000.000.- perbulannya sebelum pensiun, itu diluar uang makan sehari Rp.5000. dan diambil setiap seminggu;
- Bahwa selain gaji dan uang makan tidak hak hak lain yang saksi terima;
- Bahwa uang makan setiap karyawan berbeda beda tergantung masuk kerjanya;
- Bahwa selama bersama dengan Penggugat bekerja di PT.Biar Mandiri Transport tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat mengeluh soal gajinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pesangon yang diterima penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dialihkan ke PT. Sindo Ekspres;
- Bahwa setelah pensiun saksi pernah bertemu dengan Penggugat di area parkir perusahaan dan kami bercerita/ ngobrol disitu Penggugat bercerita kalau dia masih bekerja dan menerima gaji dari perusahaan PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa Uang makan biasa kami karyawan ambil setiap hari Sabtu di kantor bagian Depo setelah ada catatan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa ia di PHK secara lisan;
- Bahwa setahu saksi pemilik Awang Notoprawiro ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung alat berat dioperasikan di PT. Sindo Ekspres;
- Bahwa pada tahun antara 2000- 2016 saya masih melihat alat berat itu ada di perusahaan PT.Biar Mandiri Transport
- Bahwa karyawan PT. Sindo Ekspres dan PT. Biar Mandiri Transport berbeda dan tidak sama karena beda perusahaan;
- Bahwa setahu saksi perusahaan membutuhkan karyawan dan disuruh mencari konjak lalu dari mulut ke mulut oleh teman teman lalu pak Habel Bani membawa Penggugat yang adalah saudaranya untuk bekerja di perusahaan PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hubungan mereka bagaimana hanya karena satu marga sama sama Bani jadi kami menganggap mereka bersaudara;
- Bahwa setahu saksi awal Penggugat masuk bekerja sebagai konjak lalu kemudian sebagai sopir ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai sopir tetapi dia juga turut bertanggungjawab dengan kendaraan yang dikemudikannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat datang bekerja di perusahaan PT.Biar Mandiri Transport sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima Penggugat;



- Bahwa setahu saksi semua yang datang bekerja di perusahaan PT.Biar Mandiri Transport adalah karyawan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu lagi karena saya sudah tidak berurusan lagi dengan perusahaan PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa ketika saksi pensiun alat berat dari PT.Biar Mandiri Transport masih ada
- Bahwa setahu saksi saat saya pensiun Habel Bani masih bekerja di perusahaan PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT.Biar Mandiri Transport saya ada menerima uang pesangon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat menerima pesangon ;
- Bahwa saat saksi bekerja oleh perusahaan saya tidak dibuatkan surat perjanjian kerja tetapi saya disuruh membuat surat lamaran bekerja saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuatkan surat perintah kerja secara tertulis tetapi secara lisan saja pada saat ditugaskan ke PT. Sindo Ekspres;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bekerja di PT Sindo Ekspres Kupang karena alat berat milik PT.Biar Mandiri Transport yang dikemudikan /dioperator dan dibawah tanggung jawab Penggugat sedang dipakai atau di sewa oleh PT Sindo Ekspres Kupang;
- Bahwa Penggugat tetap menjadi karyawan dan menerima gaji dari PT.Biar Mandiri Transport karena penggugat bekerja atas perintah pemilik PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengambil gaji karena saat mengambil gaji tidak bersamaan, siapa yang dipanggil dan sudah selesai bekerja bisa mengambilnya duluan;
- Bahwa karyawan masuk dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan termasuk Penggugat;

**Saksi 2 : Antonius Iba :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kami tinggal bertetangga rumah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita penggugat bahwa ia bekerja di PT.Biar Mandiri Transport sebagai sopir ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena sakit lalu setelah sembuh Penggugat hendak kembali bekerja lagi tetapi perusahaan tersebut tidak mau menerimanya kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pesangon penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu BPJS penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat jatuh sakit ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mendapat izin untuk berobat pada tahun 2022;



**Saksi 3 : Yohan Saekutu;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kami bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita penggugat bahwa ia bekerja di PT. Biar Mandiri Transport sebagai sopir ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena sakit lalu setelah sembuh Penggugat hendak kembali bekerja lagi tetapi perusahaan tersebut tidak mau menerimanya kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan penggugat dengan PT. Biar Mandiri Transportasi dan PT. Sindo Ekspres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Penggugat karena tidak pernah bercerita tentang gaji yang diterimanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Habel Bani sebagai keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Amoldus Soge karena sama sama bekerja dengan Habel Bani di PT. Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi mengetahui Habel Bani masih bekerja di PT. Biar Mandiri Transport sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya BPJS tetapi berupa fotocopy saja tetapi tidak tahu masa berlakunya sampai kapan;
- Bahwa saksi pernah melihat BPJSnya ketika masih aktif kerja;
- Bahwa saksi mengatakan benar BPJS penggugat saat diperlihatkan surat BPJS
- Bahwa saksi mengetahui Habel kerja duluan, baru Yakub dan Arnoldus ;
- Bahwa setahu saksi Habel kerja sebagai sopir Truck sedangkan Yakob saya tidak tahu kerja apa;
- Bahwa setahu saksi ceritanya bahwa Penggugat awalnya bekerja di PT. Biar Mandiri Transport lalu disuruh bosnya untuk bantu di PT Sindo Ekspres Kupang;
- Bahwa setahu saksi Habel Bani menyetir mobil Truck;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita bahwa Penggugat bekerja di PT. Biar Mandiri Transport lalu disuruh oleh bosnya untuk bantu bantu di PT Sindo Ekspres Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pimpinan perusahaan di PT. Biar Mandiri Transport dan PT. Sindo Ekspres adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Habel dan Yakub adalah bersaudara;
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat ada pernah jatuh sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat saat diberhentikan ada menerima pesangon atau tidak ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Terbatas PT. Perusahaan Bongkar Muat "Biar Mandiri Transport", selanjutnya diberi tanda bukti T-1.
2. Fotokopi sesuai asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Bongkar Muat "Biar Mandiri Transport", selanjutnya diberi tanda bukti T-2.
3. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Bersama melalui Bipartit tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.
4. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Pembayaran pesangon dan gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat dari PT. Sindo Express cabang Kupang tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti – bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) saksi yaitu 1. Ahmad Ansory dan 2. Sulaiman Bedara yang keduanya telah diambil sumpah atau janji sesuai agamanya masing – masing dan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : Ahmad Ansory :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya dan Penggugat sama-sama pernah bekerja pada Tergugat diperusahaan PT.Biar Mandiri Transport ;
- Bahwa setahu saksi, ketika saya masuk pengugat awal bekerja sebagai pembantu operator/konjak setelah itu pada tahun pada tahun 2013-2014 Penggugat naik sebagai Operator;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT.Biar Mandiri Transport sejak tahun 2008
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat lebih dulu masuk kerja baru saksi kemudian;
- Bahwa setahu saksi gaji Penggugat sebagai asisten oprator dibayar oleh Perusahaan;.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat.
- Bahwa Penggajiannya langsung menerima setiap bulannya yakni dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 dan dibuat tanda terimanya dan biasanya kami dipanggil untuk mengambil gaji;
- Bahwa saksi dan karyawan lainnya terima uang gaji perbulan dan uang makan perminggu menyangkut uang makan kalau tidak masuk maka uang makan di potong;
- Bahwa menurut saksi Penggugat bertanggungjawab dalam perawatan kendaraan tersebut termasuk mengganti oli mesin kendaraan ;



- Bahwa menurut saksi tidak setiap hari ada bongkar muat konteiner karena bergantung dari kapal yang masuk;
- Bahwa status operator dimana ia yang menggerakkan alat untuk mengangkat barang berupa konteiner, besi dan lain lain;
- Bahwa setahu saksi hanya Penggugat saja yang bekerja dan menerima upah di PT.Sindo Expres Kupang sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui mereka, Habel dan Yakub memiliki hubungan bersaudara karena sama sama bermarga Bani;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tahun 2008 hanya Penggugat saja sebagai konjak tidak tahu ada orang lain;
- Bahwa setahu saksi selain penggugat ada sopir yang lain juga sehingga terkadang mereka saling bergantian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara konjak dengan perusahaan.
- Bahwa saksi memiliki BPJS yang dibuat oleh PT.Biar Mandiri Transport pada tahun 2009;
- Bahwa tahun 2021 ada pernah melihat Penggugat mengajukan seragam karyawan PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang di PT.Biar Mandiri Transport tetapi bukan mengambil gaji tetapi datang main main karena dia pernah menjadi karyawan PT.Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi kenal dengan Arnoldus sebagai pembantu operator;
- Bahwa saksi bertugas sebagai mekanik yakni merawat dan memperhatikan alat alat mobil dan lain lain;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat sebagai Operator Reach Stacker (RS)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan alat berat Rach Stacker dari PT. Biar Mandiri Transport ke PT. Sindo Ekspres.
- Bahwa setahu saksi kalau Reach Stacker (RS) berpindah otomatis operatornya pun ikut berpindah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Reach Stacker (RS) dipindahkan dan dipindahkan atas perintah pimpinan ;
- Bahwa saksi yang bertugas memperbaikinya atas perintah pimpinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alat berat Reach Stacker menjadi milik PT. Sindo Ekspres.
- Bahwa saksi masuk dalam BPJS yang dibuat oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jika berhenti bekerja apakah BPJS juga berhenti karena saya belum mengalaminya;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah di perusahaan ada Serikat Pekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu status konjak sebagai karyawan atau tidak, karena ada banyak konjak yang datang dan pergi, keluar masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Arnold itu sebagai karyawan perusahaan.
- Bahwa setiap kali alat berat dioperasikan oleh operator harus ada izin dan harus diketahui pimpinan;
- Bahwa ada seragam yang dibuat oleh perusahaan cuman 1 saja yakni pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi PT. Biar Mandiri Transport ada memiliki 5 unit alat berat;
- Bahwa setiap alat berat harus memiliki 1 orang operator. Tetapi operator itu tidak menetap pada 1 unit saja tetapi bisa ganti operator;

**Saksi 2 : Sulaiman Bedara :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya dan Penggugat sama-sama pernah bekerja pada Tergugat diperusahaan PT. Biar Mandiri Transport ;
- Bahwa setahu saksi, ketika saya masuk pengugat awal bekerja sebagai pembantu operator/konjak setelah itu pada tahun pada tahun 2013 sampai tahun 2014 Penggugat naik sebagai Operator;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Biar Mandiri Transport sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah / gaji yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa selain gaji saya juga menerima uang makan yang diterima seminggu sekali dan kalau tidak hadir maka akan dipotong sedangkan yang lain lainya tidak ada;
- Bahwa Perusahaan PT sindo Expres Kupang dan PT Biar mandiri transport itu berbeda beda;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada penukaran karyawan selama saya bekerja di PT Biar Mandiri Expres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah karyawan sering diminta untuk membantu di PT. Sindo Ekspres.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2021 Penggugat sudah tidak bekerja di PT Biar Mandiri Transport;
- Bahwa saksi tidak ada surat perjanjian kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Arnoldus karena dia bekerja dengan saksi sebagai konjak / pembantu operator;
- Bahwa saksi dibagian keluar masuk barang konteiner



- Bahwa menurut saksi jika karyawan diminta membantu perusahaan lain sistem penggajiannya dibayar oleh perusahaan yang meminta;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah dipindahkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu status konjak sebagai karyawan atau tidak, karena ada banyak konjak yang datang dan pergi, keluar masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Arnold itu sebagai karyawan perusahaan.
- Bahwa setiap kali alat berat dioperasikan oleh operator harus ada izin dan harus diketahui pimpinan;
- Bahwa setahu saksi PT. Biar Mandiri Transport ada memiliki 5 unit alat berat;
- Bahwa setiap alat berat harus memiliki 1 orang operator. Tetapi operator itu tidak menetap pada 1 unit saja tetapi bisa ganti operator;

Menimbang, bahwa setelah alat-alat bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik pada tanggal 13 Mei 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*) sehingga mohon dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-XIII/2005 tanggal 29 September 2016 terhadap pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menetapkan “Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha sebagaimana



ditegaskan kembali dalam pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3) dan pasal 162, dan pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

2. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat telah berlangsung pada Juni 2021 sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan a quo setelah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada 29 Januari 2024 telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Bahwa gugatan penggugat sudah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam hubungan kerja dimana tergugat sebagai pemberi kerja dan tergugat sebagai pengerja sebab penggugat sudah berakhir bekerja pada tergugat pada juni 2021 sehingga semenjak juni 2021 penggugat bukan lagi bekerja pada tergugat tetapi pada PT.Sindo Expres, dan oleh karena tergugat dan penggugat tidak memiliki hubungan kerja akan tetapi penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) menuntut agar tergugat membayar secara tunai semua hak penggugat yang timbul karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan total Rp.47.500.000, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa penggugat mencampur-adukan antara hubungan kerja penggugat dengan tergugat yang telah berakhir pada juni 2021 dan hubungan kerja antara penggugat dengan PT.Sindo Expres yang mulai dari juni tahun 2021 adalah kekeliruan dari penggugat karena penggugat tidak bisa menuntut hak apapun dari tergugat dan lagi pula hak-hak dari penggugat telah diperoleh dari PT. Sindo Expres dan telah diterima oleh penggugat pada tanggal 3 April 2023.

**Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu-persatu eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut;**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*) karena telah lewat waktu (daluarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah “Gugatan oleh Pekerja/ Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1



(satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama dan kedua Tergugat perihal daluwarsa tersebut berkaitan sehingga dipertimbangkan sekaligus, dimana dalil perihal daluwarsa Gugatan oleh Tergugat tersebut berkaitan erat dengan status dari Penggugat pada bulan Juni 2021 di PT. BMT (Tergugat), apakah pada bulan Juni tersebut telah terjadi PHK terhadap Penggugat oleh PT. BMT ataukah merupakan bentuk pengalihan Pekerja dari PT. BMT kepada PT. Sindo Express Kupang, perihal mana adalah merupakan dalil pokok Gugatan Penggugat serta dalil pokok bantahan Tergugat, namun dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti perihal peristiwa hukum yang terjadi dalam kaitan dengan status Penggugat di PT. BMT pada bulan Juni 2021 tersebut, Majelis Hakim hanya menemukan bukti bahwa Penggugat pada bulan Juni 2021 tersebut mengikuti alat berat dari PT. BMT untuk dioperasikan/difungsikan pada PT. Sindo Express Kupang, dan karena belum jelasnya status Penggugat tersebut maka masa daluwarsa Gugatan Penggugat tidak dapat dihitung sejak bulan Juni 2021 ataupun waktu lainnya, sebab tidak ada bukti perihal adanya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni Tahun 2021 tersebut, karena belum adanya kejelasan pembuktian perihal Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat tersebut maka ketentuan perihal daluwarsa dalam Pasal 82 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 sebagaimana eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterapkan dalam Gugatan aquo, eksepsi mana oleh karenanya tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ekspesi ketiga Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab sudah berakhir masa kerja Penggugat pada Tergugat pada bulan Juni 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai berakhirnya masa kerja Penggugat tersebut yang dihubungkan oleh Tergugat dengan dalil perihal Perbuatan Melawan Hukum, maka mengenai apakah benar masa kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, serta apakah dengan berakhirnya masa kerja maka Gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, perihal eksepsi mana menurut hemat Majelis Hakim telah jauh memasuki pokok pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi keempat Tergugat perihal Gugatan Kabur karena Penggugat mencampuradukkan antara hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat yang telah berakhir pada bulan Juni 2021 dan hubungan kerja antara penggugat dengan PT. Sindo Express yang mulai dari

*Halaman 17 dari 23 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg*



bulan Juni tahun 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permasalahan pokok antara Penggugat dan Tergugat justru karena belum jelasnya akhir dari masa kerja Penggugat di PT. BMT (Tergugat) mengingat tidak ada bukti tertulis yang diajukan dipersidangan oleh baik PT. BMT (Tergugat) maupun oleh Penggugat mengenai pengakhiran masa kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga apakah sejak bulan Juni 2021 tersebut merupakan PHK ataukah merupakan bentuk Pengalihan Pekerja tidak dibuktikan oleh para pihak dalam bentuk bukti tertulis, sehingga kebenaran perihal peristiwa hukum apa yang terjadi pada bulan Juni 2021 tersebut merupakan materi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat, eksepsi keempat perihal Gugatan Kabur karena mencampuradukkan antara hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dengan hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Sindo Express, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat tersebut, namun demikian setelah mencermati seluruh Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dilakukan untuk dapat menyelesaikan hal yang dipersoalkan para pihak secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsi keempat Tergugat tersebut, ada dalil bahwa Gugatan mana merupakan kekeliruan dari Penggugat karena Penggugat tidak bisa menuntut hak apapun dari Tergugat dan lagi pula hak-hak dari Penggugat telah diperoleh dari PT. Sindo Express dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada eksepsi keempat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak-hak lagi atas tuntutan masa kerjanya bersama Tergugat, karena Penggugat telah memperoleh hak-hak dari PT. Sindo Express sebagaimana telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Perjanjian Bersama (*vide* bukti P-8) hak-hak yang diterima oleh Penggugat dari PT. Sindo Express adalah pesangon selama 2 (dua) bulan upah, sehingga masa kerja yang diperhitungkan dalam pesangon tersebut sebagaimana Perjanjian Bersama adalah masa kerja selama bekerja di PT. Sindo Express, dan bukan dalam masa kerja atau tidak memperhitungkan masa kerja selama Penggugat bekerja di PT. BMT;

Menimbang, bahwa sebaliknya karena menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai hak-hak lagi atas masa kerjanya bersama Tergugat, maka



dapat disimpulkan bahwa baik PT. Sindo Expres maupun PT. BMT (Tergugat) tidak bersedia membayar pesangon atas masa kerja Penggugat di PT. BMT, hal mana terjadi menurut hemat Majelis Hakim karena belum jelasnya peristiwa hukum terkait status Penggugat pada bulan Juni 2021, apakah merupakan PHK dari PT. BMT ataukah merupakan Pengalihan Penggugat sebagai Pekerja kepada PT. Sindo Expres;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi Penggugat dipersidangan terkait hubungan antara PT. Sindo Expres dengan PT. BMT (Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat oleh Tergugat diminta bekerja di PT. Sindo Expres mengikuti difungsikannya Reach Stacker (RS) ke PT. Sindo Expres, dan terkait dalil Penggugat mengenai difungsikannya Reach Stacker (RS) tersebut dari PT. BMT ke PT. Sindo Expres ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, selanjutnya perihal difungsikannya Reach Stacker (RS) tersebut pada bulan Juni 2021 ke PT. Sindo Expres juga tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti surat berupa Anjuran Mediator Hubungan Industrial (*vide* bukti P-5), hal mana membuktikan bahwa ada hubungan kerjasama/ kesepakatan antara PT. Sindo Expres dengan PT. BMT (Tergugat) terkait bekerjanya Penggugat pada bulan Juni 2021 ke PT. Sindo Expres;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Majelis Hakim ada hubungan kerjasama antara PT. Sindo Expres maupun PT. BMT (Tergugat), namun baik PT. Sindo Expres maupun PT. BMT (Tergugat) tidak bersedia membayar pesangon atas masa kerja Penggugat di PT. BMT, Majelis Hakim menilai bahwa untuk jelasnya peristiwa hukum yang terjadi terkait status Penggugat pada bulan Juni 2021 tersebut, dan untuk mengetahui apakah ada Kesepakatan yang terjadi antara PT. Sindo Expres dengan PT. BMT (Tergugat), maka secara *ex officio*, menurut pendapat Majelis Hakim, PT. Sindo Expres harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, baik PT. Sindo Expres maupun Tergugat (PT. BMT) berkewajiban untuk membuktikan perihal kejelasan peristiwa hukum yang terjadi terkait status Penggugat pada bulan Juni 2021 tersebut, apakah merupakan PHK dari PT. BMT sehingga Penggugat merupakan Pekerja baru di PT. Sindo Expres ataukah ada kerjasama Pengalihan Pekerja dari PT. BMT (Tergugat), kepada PT. Sindo Expres, karena bukankah pada bulan Juni 2021 tersebut, yang merupakan waktu mulai bekerjanya Penggugat di PT. Sindo Expres adalah bersamaan dengan difungsikannya Reach Stacker (RS) dari PT. BMT ke PT. Sindo Expres, mulai bekerjanya Penggugat di PT. Sindo Expres diketahui juga karena Penggugat mengikuti difungsikannya Reach Stacker (RS) ke PT. Sindo Expres, baik PT. Sindo Expres maupun PT. BMT (Tergugat) harus membuktikan bahwa mereka dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hak – hak dari



Pekerja tersebut, oleh karenanya penting kehadiran PT. Sindo Expres sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara aquo yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara *ex officio*, maka hak Hakim secara *ex officio* adalah hak yang melekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan semata-mata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim PT. Sindo Expres harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka tidak ditariknya PT. Sindo Expres menyebabkan pihak yang digugat belum lengkap, atau dengan kata lain dengan ditariknya PT. Sindo Expres barulah hal yang dipersoalkan para pihak menjadi dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak karena tidak menarik PT. Sindo Expres sebagai pihak;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik PT. Sindo Expres sebagai pihak, maka dengan demikian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Hakim Anggota Happy Julita Ratna Indah, S.E., M.M., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menarik pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat siapa yang akan dijadikan pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya sebagaimana buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, dijelaskan bahwa “dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”, maka tidak ditariknya PT. Sindo Expres sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah hak dari Penggugat, karena dalam gugatan ini adalah tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat saja, dengan demikian gugatannya dinyatakan kurang pihak secara *ex officio* adalah kurang tepat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi, “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur “pekerjaan, upah dan perintah”, serta ketentuan Pasal 1 angka (25) yang berbunyi “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 angka (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, “ Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan.” Oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 angka (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “ Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat, sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja sampai bulan Juni 2021 dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dominggus Rohi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan agamanya, menerangkan bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2000 di PT. “Biar Mandiri Transportasi” dan didukung dengan alat bukti P2 tentang Surat Historis Saldo BPJS atas nama Pekerja Yacob Bani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 4.c. Bahwa pada Juni 2021 alat berat yang dioperasikan Penggugat sudah tidak dioperasikan lagi oleh Tergugat dan dialihkan alat berat tersebut ke PT. Sindo Express Kupang sehingga Penggugat sudah tidak bekerja di Tergugat tetapi di PT. Sindo Express Kupang. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam perjanjian kerja tidak diatur diawal mengenai pengalihan tenaga kerja maka Tergugat harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya terhadap



Penggugat dengan membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja karena adanya efisiensi dalam perusahaan Tergugat untuk menghindari kerugian. Maka petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan mengalami efisiensi disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal diatas maka hak-hak Peggugat harus diberikan oleh Tergugat sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon :  $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 11.250.000,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $8 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$
- c. Uang Penggantian Hak =  $\text{Rp. } 5.000.000,-$

Total a+b+c =  $\text{Rp. } 36.250.000,-$  ( Tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pokok gugatan Peggugat poin 3 dikabulkan dengan perbaikan perhitungannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Membebankan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, **Putu Dima Indra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Paulus D.B. Naro, S.H., M.H.**, dan **Happy Julita Ratna Indah, S.E., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg tanggal 30 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Paulus D.B. Naro, S.H., M.H.**

**Putu Dima Indra, S.H.**

t.t.d.

**Happy Julita Ratna Indah, S.E., M.M.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
2. Biaya Panggilan Para Pihak.....	Rp.	54.000,-
3. Materai .....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	30.000,-

**JUMLAH Rp. 194.000,-**

**(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**